

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : IV
Rapat ke- : 17
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Perusahaan Importir Sampah
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 15 Juli 2020
Waktu : 13.30 s.d. 14.55 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas Permasalahan Impor Sampah Ilegal
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 28 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir:
1. Akhmad Maruf Maulana (Ketua Aexipindo/Owner PT Arya Wiraja Plastikindo);
Justinus Karjadi (Ketua Harian PT Arya Wiraja Plastikindo);
2. Fendy Arianto (Legal PT Buana Megah);
3. Siswanta (Direktur PT Mega Surya Eratama);
4. Setiyo (Manajer Ekspor Impor PT Adiprima Suraprinta);
Bagus Setyo (Corporate Legal dan PR PT Adiprima Suraprinta);
5. Mei Yudi Pransuri (Sustainability PT Pindo Deli);
6. Indra Suryawan (Manajer Operasional PT Mount Dreams Indonesia);
7. Yohana D. (PT Surabaya Mekabox Perwakilan Jakarta);
8. Agung (General Manager PT New Harvestindo International);
9. Agung (General Manager PT Harvestindo International);
10. Suryandi (PT Hongtay);
11. Welly (Direktur Utama PT AV. Plastik Industri Batam);
12. Giovanni E. M. (Biro Hukum PT Royal Citra Bersama);
13. Jumanti Djaja Prana/Siska (CFO PT Advance Recycle Technology); dan

14. Candra Saputra (Manager Operasional PT Tan Indo Sukses).

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Manajemen Perusahaan Importir Sampah membahas Permasalahan Impor Sampah Ilegal, dibuka pukul 13.30 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai permasalahan dan harapan dalam tata kelola impor yang disampaikan oleh Perusahaan Importir Bahan Baku Kertas dan Plastik berupa sampah non B3.
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan mengenai petunjuk teknis dalam rangka tata kelola impor sampah non B3, termasuk di dalamnya yang menjelaskan mengenai impuritas sebesar 2% (dua persen).
3. Komisi IV DPR RI menerima keluhan yang disampaikan oleh Perusahaan Importir Sampah non B3 mengenai kurangnya profesionalisme dan kurangnya tanggung jawab para Mitra KSO yang melakukan inspeksi kontainer-kontainer yang akan diimpor ke Indonesia.
4. Komisi IV DPR RI meminta agar pelaku usaha untuk senantiasa mempertimbangkan dampak lingkungan atas dilakukannya impor sampah non B3 dalam pemenuhan bahan baku industri.
5. Komisi IV DPR RI mendorong pelaku usaha produk kertas dan plastik untuk ikut melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan jumlah dan kapasitas pelaku usaha daur ulang dalam negeri, sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kertas dan plastik nasional.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.55 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001